



PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

THE IMPLEMENTATION OF MATARAM REGIONAL REGULATIONS NUMBER 4 OF 2013 CONCERNING SMOKING-FREE AREAS

Lalu Gde Imam Syahrani Akbar

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: imamsyahrani@gmail.com

Sofwan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: sofwan@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disamping untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosio legal. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Beberapa factor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Penerapan Hukum, Efektifitas, Kawasan Tanpa Rokok*

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of Mataram regional regulations number 4 of 2013 concerning smoking-free areas and to find out the obstacle factors faced by the Mataram City Government in implementing Mataram Regional Regulation Number 4 of 2013 concerning Smoke-Free Areas. The benefit of this research is to find out the implementation of Mataram City Regional Regulation Number 4 of 2013 concerning Smoke-Free Areas. This type of research uses empirical legal research methods with the statute, conceptual and socio-legal approaches. The conclusion of this study showed that the implementation of the Regional Regulations on Smoke-Free Areas in the City of Mataram is not going well. The obstacle factors in this implementation are namely lack of socialization, lack of commitment of policy implementers, lack of public compliance, and there is no legal enforcement or sanction.

Keywords: *Law Implementation, Effectiveness, Non-Smoking Areas*

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual, terdapat 5 (lima) konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legacy*, *nomokrasi*

Islam, dan negara hukum (Indonesia).¹ Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.²

Kesehatan merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sebuah hak eksklusif manusia. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui pemerintah mengeluarkan aturan demi menjamin hak atas kesehatan masyarakat (warga negara). Indonesia melalui peraturan khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adanya suatu aturan tentang kesehatan tersebut dibentuk karena dilihat dari fungsi suatu Negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, juga meningkatkan kesehatan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan nyata Negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat Indonesia. Bertentangan dengan aturan yang ada, masyarakat masih saja berperilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Adapun salah satu perilakunya ialah masih banyak masyarakat yang menghisap rokok yang berbahaya bagi kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila digunakan dapat menimbulkan dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Bahaya dari rokok ini tak hanya berdampak kepada si perokok (perokok aktif), bahaya lebih besar terdapat pada orang lain yang terkena asap dari hasil pembakaran rokok (perokok pasif). "*Secondhand smoker is the harder smoker*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi perokok pasif merupakan perokok yang lebih berat. Makna ini bukan berarti perokok pasif yang menjadi korban adiksi dari rokok. Namun, kutipan tersebut bermakna bahwa perokok pasif mendapatkan kerugian serta ancaman gangguan kesehatan lebih besar dari perokok aktif.

Meskipun menimbulkan banyak hal buruk bagi kesehatan, nyatanya keberadaan rokok mampu memberikan keuntungan yang signifikan melalui cukai rokok. Kebijakan pemerintah yang memberikan izin bagi produksi rokok mampu menyumbangkan pajak serta menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2021, rokok merupakan penyumbang terbesar pendapatan cukai dengan kontribusi sebesar 96 persen, dengan nilai Rp 180 triliun.³

Mengenai hal di atas Negara harus berperan dalam mengatur agar bagaimana rokok yang disatu sisi memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan perekonomian Negara tanpa menghilangkan hak-hak atas kesehatan masyarakat yang dikarenakan oleh dampak negatif dari adanya rokok. Terkait hal tersebut diperlukannya aturan bagi tiap-tiap daerah untuk menjaga kedua hal tersebut tetap tidak saling bertabrakan, sehingga saling menguntungkan.

Untuk itu pula, Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H serta

1 Asmaeny Aziz Izlindawati, "*Constitutional Complaint and Constitutional Question dalam Negara Hukium*" (Kencana; Cetakan ke- 1, Juli 2018), hlm.10

2 Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada 7 Desember 2020

3 Anisyah Al Faqir "Kemenkeu: 96 Persen Penerimaan Cukai Negara Didapat dari Hasil Tembakau" <https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-96-persen-penerimaan-cukai-negara-didapat-dari-hasil-tembakau.html> diakses pada 2 September 2021

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana pada Pasal 115 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian perokok agar tetap bisa merokok tanpa mengganggu hak kesehatan orang lain. Meski aturan yang telah dibentuk yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masih didapati masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok, terlihat orang merokok di tempat umum bahkan mahasiswa yang merupakan tingkatan tertinggi dalam pendidikan masih melanggar larangan merokok di dalam ruang kelas dan di kampus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok? **Kedua**, apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

Berpijak dari kedua rumusan masalah di atas, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pengawasan dan kebijakan publik dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Untuk itu pula, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosio legal (*sosiolegal approach*).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: **Pertama**, data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya dengan cara wawancara, survei, kuesioner, atau eksperimen sosial lainnya; **Kedua**, data sekunder yaitu literatur berupa buku atau karya tulis ilmiah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, antara lain makalah/bahan penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian penelitian, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan beberapa jenis peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis data yang ketiga dalam penelitian ini adalah sumber data *tersier* yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer dan data sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber-sumber relevan yang dapat diakses dari internet.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kota Mataram sering dijumpai remaja dari anak sekolah sampai yang sudah beranjak dewasa. Para perokok aktif pula paham akan dampak asap rokok yang dihisap bagi orang yang

tidak merokok atau disebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang tanpa sadar mendapatkan resiko penyakit akibat paparan asap rokok yang diakibatkan pembakaran/ pemakaian produk tembakau dari perokok aktif. Perokok pasif memiliki resiko dua kali lebih besar daripada perokok aktif karena para perokok pasif tidak memiliki imunitas yang setara dengan para perokok aktif. Hal tersebut disebabkan perokok aktif mendapatkan imunitas tersebut karena sering merokok.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah Kota Mataram melakukan pemantauan dan pengawasan dengan bantuan aparaturnya penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP). Berdasarkan wawancara dengan Bayu Pancapati Amiruddin, Kepala Satpol PP Kota Mataram bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sesungguhnya hanya berjalan di kantor-kantor instansi pemerintah, sekolah dan ruang pelayanan publik lainnya.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Mataram melakukan sosialisasi dengan mengarahkan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan Kota Mataram sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam hal ini, masyarakat diarahkan untuk mendapatkan haknya yaitu lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain serta ikut memfasilitasi dan membantu pejabat apatur yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya kawasan tanpa rokok.

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui penerimaan saran, pendapat, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Disamping keikutsertaan dalam pemberian bimbingan melalui penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok, meningkatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran, termasuk melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Berpijak dari pernyataan di atas, kenyataannya penerapan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak berjalan dengan efektif dan optimal sebagaimana diharapkan karena ternyata masih banyak orang / lembaga institusi yang kurang menyadari pentingnya Kawasan Tanpa Rokok demi mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan melalui sosialisasi kepada Pemerintah Kecamatan pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut tidak dilakukan di seluruh kelurahan / kecamatan, bahkan Pemerintah Daerah sendiri justru menunjukkan sikap dan perilaku kurang disiplin dan cenderung apatis dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Konsekuensi yang ditunjukkan dari sikap perilaku aparaturnya kelurahan / kecamatan, bahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram tersebut pada akhirnya menyebabkan masyarakat turut ikut pula mengambil contoh perilaku tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Kawasan Tanpa Rokok justru tidak menunjukkan suatu kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Proses komunikasi yang selama ini dilakukan dalam kegiatan sosialisasi penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya dilakukan dengan metode tatap muka saja, namun dilakukan pula melalui praktik komunikasi publik pada platform media sosial dan penyebaran *kuesioner*; namun kenyataannya hanya 19,7% masyarakat Kota Mataram yang merasakan pernah melihat secara langsung kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain permasalahan komunikasi, masalah sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. Mengingat sumber daya manusia berkaitan erat dengan urusan Pemerintah daerah dalam mengurus urusan daerahnya, suatu peraturan tidak akan berhasil jika tidak didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam hal ini penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram pada kenyataannya kurang mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya mengingat bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh aparaturnya Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Mataram itu sendiri yang mengakibatkan penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak berjalan dengan optimal.

Padahal berbagai fasilitas atau prasarana penunjang yang menjadi salah satu faktor untuk terlaksananya penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram seperti beberapa instansi pemerintah, sekolah, kampus bahkan di tempat umum tertentu sudah menerapkan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, semua perangkat daerah menyediakan tempat khusus untuk para perokok, dan sarana pendukung lainnya seperti *sticker* dan papan pengumuman mengenai larangan merokok.

Namun pada kenyataannya, pengadaan fasilitas sarana pendukung untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram justru tidak mampu untuk mempengaruhi bahkan mengubah perilaku aparaturnya atau masyarakat Kota Mataram untuk tidak merokok sembarang. Bahkan berdasarkan *kuesioner* yang telah disebar, terdapat hanya 37.2% masyarakat Kota Mataram yang di tempat kerjanya yaitu di hotel, kantor instansi pemerintahan, sekolah dan kantor swasta telah memiliki fasilitas atau area khusus untuk merokok.

Lebih lanjut, jika ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut dijalankan, maka Pemerintah Daerah Kota Mataram wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana penunjang untuk terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana tertuang pada Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil *kuesioner* yang telah disebar, justru terdapat 62.8% masyarakat Kota Mataram yang mengakui bahwa mereka tidak pernah melihat sarana fasilitas Kawasan Tanpa Rokok. Sebuah angka yang cukup besar untuk menunjukkan sebuah kewajiban yang tidak dijalankan.

Terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dari hasil wawancara dengan Biro Hukum Setda Kota Mataram, Janur Yudiastyo Prabowo selaku Kasubag Perundang-undangan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram diketahui bahwa yang menyusun produk hukum adalah perangkat daerah diantaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Lain halnya dengan Setda Kota Mataram yang memiliki fungsi yaitu melakukan fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan Fetty Fathiyah selaku Pengelola Program Penyakit Tidak Menular di Kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram mengenai Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Mataram diketahui bahwa Dinas Kesehatan memiliki 11 (sebelas) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok termasuk 252 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang tersebar di seluruh Kota Mataram.

Lebih lanjut, beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang telah menerapkan bimbingan untuk para perokok atau ruang konseling untuk pasien-pasien yang ingin berhenti merokok. Oleh karenanya, penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok bagi Dinas Kesehatan Kota Mataram sangatlah penting, karena Dinas Kesehatan menerapkan pemasangan iklan tentang larangan merokok di berbagai Puskesmas dan rumah sakit, serta menyediakan tempat sampah.

Selain itu, dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram, Kantor Dinas Kesehatan dalam mewujudkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut telah membentuk tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Mataram mengingat tanpa adanya sistem pengawasan melalui Tim Monev yang telah dibentuk tersebut maka efektivitas terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok seringkali dipertanyakan.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui hasil *kuesioner* yang telah disebarkan telah menunjukkan kenyataan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perubahan sosial yang *significant* dalam masyarakat maupun lembaga-lembaga institusi di Kota Mataram yang mampu mempengaruhi perubahan sistem sosial termasuk perubahan nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kenyataan tersebut terjadi karena banyak masyarakat atau lembaga institusi di Kota Mataram yang cenderung apatis sehingga tidak menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana mestinya, bahkan banyak masyarakat Kota Mataram yang justru tidak tahu tentang adanya penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Berpijak pada kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah terbukti tidak mampu mengurangi aktifitas merokok dan mencegah lahirnya perokok pemula di Kota Mataram yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kenyataan tersebut di atas harus menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Mataram, khususnya bidang Pendidikan, mengingat perokok pemula justru banyak berasal

dari kalangan anak-anak usia 15 tahun⁴. Kemudian, berdasarkan hasil *kuesioner* yang telah disebar, terdapat kenyataan menarik bahwa dari 239 *responden* hanya 30.6% (73 orang) yang setuju atau yakin bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut mampu mencegah adanya perokok pemula.

2. Kendala Pemerintah Kota Mataram Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menunjukkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide. Dalam penegakan hukum peraturan tentunya selalu ada hambatan dalam menrapkan Peraturan Daerah tersebut, terutama mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain yaitu:

1. Kurang tersedianya anggaran

Anggarandaerahpadahakikatnyamerupakan salahsatu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dankesejahteraan masyarakat. Kebutuhan anggaran menjadikendaladalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengingat dalam melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan langsung maupun penyebaran papan pengumuman di setiap tempat kesehatan dipastikan membutuhkan biaya yang cukup besar⁵.

2. Kurang Kesadaran dari masyarakat

Kurang pemahaman masyarakat Kota Mataram terhadap bahaya rokok. Disamping kurangnya pemahaman mengenai isi produk hukum Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengingat pemahaman inilah yang paling penting harus dimiliki agar masyarakat mampu mewujudkan tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Termasuk perlu adanya sanksi teguran untuk para perokok untuk mewujudkan kepatuhan hukum dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Kurangnya sarana dan prasarana

Terkait kurangnya sarana dan prasarana dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok disebabkan karena terbatasnya anggaran sehingga tidak semua tempat bisa dibuatkan sarana zonasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Idealnya harus tersedia sarana dan prasarana lebih banyak lagi untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Kawasan Tanpa Rokok

4. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi dalam upaya penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Mataram, seperti sosialisasi tatap muka, pemasangan baliho, *sticker* dan spanduk himbauan “Dilarang Merokok” disetiap Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditentukan, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan belum optimal karena tidak meratanya

4 NTBSATU.com, “Ini Jurus Pemkot Mataram Minimalisir Konsumsi Rokok Ilegal di Masyarakat,” <https://ntbsatu.com/2023/05/16/ini-jurus-pemkot-mataram-minimalisir-konsumsi-rokok-ilegal-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023

5 Hasil wawancara dengan Triningsih, Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan DPRD Kota Mataram, pada Rabu 7 September 2022, Pkl. 10.00 WITA.

sosialisasi yang dilakukan sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui dan belum paham akan adanya penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dampaknya, banyak masyarakat Kota Mataram yang justru merokok di Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

5. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dalam masyarakat maupun institusi lembaga menjadi salah satu kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sampai saat ini mekanisme pengawasan yang dijalankan tidak maksimal yang berdampak tidak optimalnya penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Alasan mengapa masyarakat Kota Mataram masih tetap merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), justru disebabkan karena tidak adanya teguran saat mereka merokok di Kawasan Tanpa Rokok, padahal mereka mengetahui adanya himbauan “Dilarang Merokok” yang terdapat pada spanduk “Kawasan Tanpa Rokok”, namun mereka mengabaikan himbauan dalam spanduk tersebut.

6. Faktor Kebiasaan / Lingkungan

Faktor kebiasaan dan lingkungan pergaulan hidup menjadi salah satu faktor budaya yang sangat mempengaruhi seseorang menjadi perokok. Disamping rendahnya budaya hidup sehat dan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat Kota Mataram terhadap kesehatan dalam turut menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok, disamping kurangnya pemahaman terkait akibat buruk yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok, telah membuat penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya.

7. Penerapan sanksi

Kurangnya penerapan pemberian sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah Kota Mataram khususnya terhadap para perokok aktif justru telah membuat pandangan masyarakat atau institusi lembaga untuk masih tetap merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mereka menganggap bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya sekedar peraturan yang dapat dilanggar.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) terkait Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menegaskan bahwa “*Setiap orang yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)*”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok, namun hanya berfokus pada isu kesehatan lingkungan yang bebas asap rokok.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram hanya sebatas sosialisasi dengan pemasangan baliho dan spanduk mengenai Kawasan Tanpa Rokok di berbagai Puskesmas dan Rumah Sakit, serta menyediakan tempat sampah. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa instansi pemerintah terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, DPRD Kota Mataram dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Mataram dikatakan tidak berhasil menerapkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok secara maksimal.

Kedua, kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu kurangnya sosialisasi tatap muka dan sosialisasi melalui pemasangan baliho, kurang tersedianya anggaran, kurangnya pengawasan, kurangnya sarana prasarana penunjang Kawasan Tanpa Rokok, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan atau lingkungan, dan kurang tegasnya penerapan sanksi.

Berdasarkan simpulan di atas, maka Peneliti merekomendasikan beberapa saran yaitu: **Pertama**, disarankan perlunya koordinasi dan sinergi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah haruslah lebih meningkatkan dari segi pengawasan serta penerapan sanksi pada setiap Kawasan Tanpa Rokok, dan tidak hanya berfokus pada segi kesehatan saja, namun pada seluruh sektor yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.

Kedua, Disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Mataram kontinyu untuk melakukan sosialisasi yang tepat sasaran, baik melalui media cetak maupun media dalam jaringan. Untuk itu diperlukan sosialisasi tatap muka, penempelan spanduk, iklan layanan masyarakat, dan masih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Said, *“Sri Mulyani: Perokok Jadi Beban Negara, Habiskan Anggaran BPJS Rp 15 T, “*<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b7f9fe08b21/sri-mulyani-perokok-jadi-beban-negara-habiskan-anggaran-bpjs-rp-15-t>, diakses pada 14 Desember 2021
- Afiana R., Noor Y., Aulia A.R. *“Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional Merusak Alveolus Paru”* Prosiding Seminar Nasional Unimus (Volume 1, 2018) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang
- Anisyah Al Faqir *“Kemenkeu: 96 Persen Penerimaan Cukai Negara Didapat dari Hasil Tembakau”* <https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-96-persen-penerimaan-cukai-negara-didapat-dari-hasil-tembakau.html> diakses pada 2 September 2021
- Asmaeny Aziz Izlindawati, *“Constitutional Complaint and Constitutional Question dalam Negara Hukium”* (Kencana; Cetakan ke- 1, Juli 2018)
- Data Badan Pusat Statistika Presentase Merokok NTB [Bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html](https://bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html)
- Data Global Youth Tobacco Survey [https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-\(ages-13-15\)-\(final\)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2](https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2) diakses pada 30 Mei 2019

Nikodemus Thomas Martoredjo, Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada 7 Desember 2020

Winengan, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram, Universitas Negeri Mataram, Vol. XIV, No. 1, Juni 2017

NTBSATU.com, “Ini Jurus Pemkot Mataram Minimalisir Konsumsi Rokok Ilegal di Masyarakat,” <https://ntbsatu.com/2023/05/16/ini-jurus-pemkot-mataram-minimalisir-konsumsi-rokok-ilegal-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023